



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 14062410313215102

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KAHAPTEX |
| 2. NPWP | : 02.170.819.3-431.000 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.KEDEP KP.BOJONG, , Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon | : 0218676267 |
| Email | : susihayanti@kahaptex.co.id |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Judul KBLI | : Lihat Lampiran |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Jl. Walahar |
| b. Desa/Kelurahan | : Walahar |
| c. Kecamatan | : Klari |
| d. Kabupaten/Kota | : Kabupaten Karawang |
| e. Provinsi | : Jawa Barat |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 373.780,41 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 373.780 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Kawasan Peruntukan Industri (Zona Industri) dan Kawasan Perlindungan Setempat |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 13132 |
| 5. Judul KBLI | : Industri Penyempurnaan Kain |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum | : 60 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum | : - |
| 8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | : Revitalisasi kegiatan industri yang berada di luar kawasan industri |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang | : - Terhadap lahan yang masuk dalam peruntukan ruang Kawasan Perlindungan Setempat seluas 3.669 m ² hanya dapat dimanfaatkan sebagai area penghijauan/ruang terbuka hijau, tidak diperbolehkan untuk area terbangun/pabrik;
- Penerbitan perizinan berusaha untuk kegiatan industri yang berada di luar Kawasan Industri mekanisme penerbitannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan permohonan PT. |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Kahaptex yang berlokasi di luar Kawasan Industri harus mendapatkan Surat Keterangan Pengecualian kewajiban berlokasi di Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian pada saat proses pengajuan Izin Usaha Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);

- Terkait dengan penerimaan tenaga kerja, merujuk pada Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, bahwa setiap perusahaan wajib mengupayakan dan mengutamakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka di isi oleh Tenaga Kerja Lokal. Pengisian lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memprioritaskan pada warga yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan dengan sekurang-kurangnya 60 persen dari tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan;
- Terhadap hasil limbah cair maupun padat dari kegiatan industri agar dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan sekitar dan sungai, serta harus sesuai baku mutu lingkungan dalam Dokumen Lingkungan;
- Sehubungan dengan akses jalan menuju lokasi kegiatan dari Jalan Walahar merupakan penguasaan bersama dari beberapa perusahaan, maka perlu ada kesepakatan bersama terkait pemanfaatan jalan yang dituangkan melalui Berita Acara kesepakatan yang diketahui oleh Dinas terkait atau pejabat kewilayahan;
- Agar memperhatikan keberadaan Jalur Pipa Gas yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Adapun untuk Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap Jalur Pipa Gas ditetapkan minimal 9 meter dari bidang tanah terluar sesuai aturan yang berlaku;
- Terhadap jalan yang berada di sekitar dan/atau di dalam lokasi kegiatan yang sudah menjadi akses masyarakat agar tetap dipertahankan;
- Tidak menurunkan fungsi dan kualitas lingkungan, berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan, memperhatikan batas ketinggian bangunan dan arsitektur kawasan;
- RTH minimal 10% dari luas lahan yang dimohon berupa RTH mengelompok dengan luasan yang cukup untuk area interaksi;
- Kebutuhan air bersih diupayakan tidak menggunakan air tanah dalam namun dipenuhi dengan sumber air permukaan melalui kerjasama dengan Perum DAM;
- Terhadap limpasan air permukaan yang dihasilkan dari kegiatan dimaksud, agar disusun kajian hidrologi untuk penerapan Zero Delta Q Policy dan melakukan internalisasi dampak berupa penyediaan kolam retensi, sumur resapan, serta normalisasi dan pelebaran saluran pembuang eksisting sebagai kompensasi dari kegiatan pembangunan yang diinternalisasi ke dalam Site Plan;
- Harus ada keterpaduan infrastruktur (jaringan drainase jaringan air bersih/minum, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi) dengan lingkungan atau kawasan sekitarnya;
- Agar memperhatikan aspek ketertiban umum dan kebersihan dalam proses pematangan lahan dan konstruksi selama proses pembangunan, dan harus mendapatkan rekomendasi dari Satpol PP Kabupaten Karawang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;
- Dalam rangka mengelola dampak pembangunan, harus dikaji secara terperinci baik aspek teknis, aspek ekonomi, maupun aspek sosial dan diinternalisasi dalam dokumen teknis (Dokumen Lingkungan, ANDALALIN, dan Site Plan);
- Penyediaan sarana dan prasarana minimum yaitu akses drainase, saluran air kotor yang terintegrasi dengan saluran pembuang terdekat, resapan air, sistem proteksi kebakaran, Tempat Penampungan Sampah (TPS), TPS Limbah B3, serta fasilitas parkir yang memadai (off street) dan bahu jalan tidak dijadikan sebagai tempat parkir dan bongkar muat;

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- Keberadaan saluran yang ada di dalam dan/atau di sekitar lokasi kegiatan harus tetap dipertahankan keberadaannya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan apabila akan dipindahkan, merubah bentuk dan/atau mengurangi fungsi maka harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan minimum : 30
- b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -
- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 10
- d. Koefisien Tapak Basement minimum : -
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor 74/2024

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 Juni 2024

a.n. Bupati Karawang
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Karawang,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 14062410313215102**

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	13132	Industri Penyempurnaan Kain
2	13132	Industri Penyempurnaan Kain



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 14062410313215102

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.36554402880391	-6.377070557374716
2	107.36533289886422	-6.377676179629024
3	107.36507266529402	-6.377616960930537
4	107.36492613818902	-6.378041502879271
5	107.36539234502102	-6.378175721759466
6	107.36563454866103	-6.3782291417838435
7	107.365633681191	-6.3782513323786105
8	107.36572495266599	-6.378300739390366
9	107.36556530392001	-6.378906055993579
10	107.36559629463102	-6.378932615331069
11	107.36548219578502	-6.379123002325899
12	107.365463919099	-6.379172749152922
13	107.36551578919408	-6.379210027080652
14	107.36533027469301	-6.3801634000643626
15	107.36556159175005	-6.380209753372511
16	107.36537493625802	-6.381095874782698
17	107.36537376469401	-6.381199703820975
18	107.36542824791701	-6.381220215168636
19	107.3654275451368	-6.381411056528839
20	107.36196132788483	-6.380798249068173
21	107.36178899729101	-6.379997881552101
22	107.36176077220199	-6.379678296245258
23	107.361734842152	-6.379381067223968
24	107.36163479558205	-6.379011799081295
25	107.36159886959202	-6.378631597614236
26	107.361552475831	-6.378003855184017
27	107.36154891960798	-6.377707695808484
28	107.361505254928	-6.376313344444081
29	107.36143657122703	-6.375788531408351
30	107.361110701978	-6.375139601595249

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



No.	Lintang	Bujur
31	107.360500036344	-6.374113551063098
32	107.36046863302401	-6.374063907425743
33	107.36037103456299	-6.3739778523881565
34	107.360206749845	-6.373680618820643
35	107.35999576785403	-6.373358296448408
36	107.35972335892001	-6.372932277079485
37	107.359359721114	-6.372406943237373
38	107.35952458661102	-6.372432987154285
39	107.359651730439	-6.372263782637966
40	107.35972732882801	-6.372074776997784
41	107.35976893051601	-6.371694850575073
42	107.360148743114	-6.371710338369274
43	107.36070511781702	-6.3715957447813025
44	107.36115181925405	-6.371593313051736
45	107.36132193423003	-6.371604225903204
46	107.36167586243701	-6.371623144355158
47	107.36180703628901	-6.3716438644259865
48	107.36251242485302	-6.3716195986387465
49	107.36327502469204	-6.37167835551506
50	107.363923162986	-6.371740648258342
51	107.363944624485	-6.37178966382976
52	107.36383914568302	-6.3722950952437785
53	107.36394318506701	-6.372363206782082
54	107.364080929272	-6.372410632475508
55	107.364067743789	-6.372672648072779
56	107.36327523935591	-6.372655375347081
57	107.363274794804	-6.372662396199623
58	107.36326589174436	-6.372803003213993
59	107.36314056440042	-6.374782327515912
60	107.36313084770815	-6.374935786729508
61	107.36313074447526	-6.374937417124351
62	107.364362759044	-6.375025422494043
63	107.364381791333	-6.374741742376878
64	107.364402065977	-6.37474345957961
65	107.36450455591	-6.374749587283182
66	107.365266093347	-6.374754581395209
67	107.36528587029201	-6.374566550275397
68	107.36573586793101	-6.3746305436391175
69	107.36640196244504	-6.374779329282687
70	107.36630731268201	-6.37545721028121
71	107.36625180729803	-6.375926625357431
72	107.36625090940801	-6.376260666976421
73	107.36580530076401	-6.376685894339081
74	107.36558912154901	-6.376283697352745
75	107.36553228340502	-6.376285206539093
76	107.36552160341704	-6.376265828425335
77	107.36535568756902	-6.376289895533798
78	107.36520780944001	-6.376311128959793

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Lintang	Bujur
79	107.365128027005	-6.376492263265007
80	107.364881107231	-6.376576984062659
81	107.36482628313702	-6.376771960959657
82	107.364725502323	-6.37677991103714
83	107.36470553279503	-6.377112297274969
84	107.364838458487	-6.377129884048788
85	107.364972096938	-6.3771533105494855
86	107.36506271419802	-6.377156139415114
87	107.36509705013503	-6.376949024620042
88	107.365407381275	-6.376984106453772
89	107.36554402880391	-6.377070557374716

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**


LAMPIRAN I
PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
Rencana Pembangunan Industri Tekstil atas nama PT. Kahaptex
Berlokasi di Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang


PKKPR untuk Kegiatan Berusaha dinyatakan disetujui sebagian dengan pertimbangan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penataan Garis Sempadan;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
5. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor KWG/PTP.01/074/IV/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Pembangunan Industri Tekstil atas nama PT. Kahaptex seluas $\pm 373.780 \text{ m}^2$ di Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
6. Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 620/Kep.265-Huk/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Karawang;
7. Berita Acara Rapat Pleno Forum Penataan Ruang Kabupaten Nomor 600.3.3.1/2151/PUPR tanggal 16 Mei 2024.

MUKA PETA DELINEASI



Keterangan Peta Delineasi:




Arahan Peraturan Zonasi/Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (APZ/KUPZ)

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031:

1. Pasal 57 ayat (6), Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri, dengan ketentuan:
 - a. Kegiatan yang diizinkan dikembangkan di kawasan peruntukan industri adalah kegiatan industri, kegiatan yang terkait dengan pengembangan industri atau kegiatan lain yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan;
 - b. Pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan intensitas tinggi dengan memperhatikan batas ketinggian dan arsitektur kawasan dengan tetap menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap persil bangunan, dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang disesuaikan dengan kebutuhan RTH privat dan untuk tetap menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan secara umum.
2. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat, dengan ketentuan kegiatan yang diizinkan yaitu kegiatan yang melindungi fungsi atau tidak mengancam kelestarian keberadaan pantai, sungai, SUTET, danau/situ dan mata air, seperti kegiatan atau bangunan pengendalian banjir atau ROB, ruang terbuka hijau, hutan.


Koordinat Batas Bidang Rencana Lokasi Kegiatan:



Keterangan Lain yang Dianggap Perlu:

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maks. yaitu 60%;
- Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal yaitu 10%;
- Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap Ruas Jalan Duren-Walahar dan Ruas Jalan Manggabesar-Walahar minimal 20 meter dari As Jalan;
- Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap Jalur Pipa Gas ditetapkan minimal 9 meter dari bidang tanah terluar sesuai aturan yang berlaku.

Keterangan Letak Peta:



LAMPIRAN II
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

Tabel Koordinat Geografis yang Disetujui:

NO.	LONGITUDE	LATITUDE
1.	107,361700	-6,371681
2.	107,361831	-6,371702
3.	107,362536	-6,371677
4.	107,363299	-6,371736
5.	107,363947	-6,371798
6.	107,363969	-6,371847
7.	107,363863	-6,372353
8.	107,363967	-6,372421
9.	107,364105	-6,372468
10.	107,364092	-6,372730
11.	107,363299	-6,372720
12.	107,363155	-6,374993
13.	107,364387	-6,375083
14.	107,364406	-6,374799
15.	107,364426	-6,374801
16.	107,364529	-6,374807
17.	107,365290	-6,374812
18.	107,365310	-6,374624
19.	107,365760	-6,374688
20.	107,366426	-6,374837
21.	107,366331	-6,375515
22.	107,366276	-6,375984
23.	107,366275	-6,376318
24.	107,365829	-6,376744
25.	107,365613	-6,376341
26.	107,365556	-6,376343

NO.	LONGITUDE	LATITUDE
27.	107,365546	-6,376323
28.	107,365380	-6,376348
29.	107,365232	-6,376369
30.	107,365152	-6,376550
31.	107,364905	-6,376635
32.	107,364850	-6,376830
33.	107,364750	-6,376838
34.	107,364730	-6,377170
35.	107,364863	-6,377188
36.	107,364996	-6,377211
37.	107,365087	-6,377214
38.	107,365121	-6,377007
39.	107,365431	-6,377042
40.	107,365574	-6,377132
41.	107,365364	-6,377735
42.	107,365097	-6,377675
43.	107,364950	-6,378099
44.	107,365416	-6,378233
45.	107,365659	-6,378287
46.	107,365658	-6,378309
47.	107,365749	-6,378358
48.	107,365589	-6,378964
49.	107,365620	-6,378990
50.	107,365506	-6,379181
51.	107,365488	-6,379230
52.	107,365540	-6,379268

NO.	LONGITUDE	LATITUDE
53.	107,365354	-6,380221
54.	107,365586	-6,380267
55.	107,365399	-6,381154
56.	107,365398	-6,381257
57.	107,365452	-6,381278
58.	107,365451	-6,381514
59.	107,362940	-6,381070
60.	107,362000	-6,380926
61.	107,361813	-6,380056
62.	107,361785	-6,379736
63.	107,361759	-6,379439
64.	107,361659	-6,379069
65.	107,361623	-6,378689
66.	107,361577	-6,378061
67.	107,361573	-6,377765
68.	107,361529	-6,376371
69.	107,361461	-6,375846
70.	107,361135	-6,375197
71.	107,360524	-6,374171
72.	107,360493	-6,374122
73.	107,360395	-6,374035
74.	107,360231	-6,373738
75.	107,360020	-6,373416
76.	107,359747	-6,372990
77.	107,359384	-6,372465
78.	107,359549	-6,372491
79.	107,359676	-6,372321

NO.	LONGITUDE	LATITUDE
80.	107,359751	-6,372132
81.	107,359793	-6,371752
82.	107,360173	-6,371768
83.	107,360729	-6,371653
84.	107,361176	-6,371651
85.	107,361346	-6,371662
86.	107,361700	-6,371681
87.	107,359893	-6,371796
88.	107,359869	-6,371912
89.	107,359815	-6,371900
90.	107,359736	-6,372205
91.	107,360033	-6,372274
92.	107,360322	-6,372323
93.	107,360550	-6,372345
94.	107,360576	-6,371829
95.	107,360361	-6,371814
96.	107,360121	-6,371803
97.	107,359893	-6,371796
98.	107,361858	-6,377418
99.	107,364088	-6,377514
100.	107,364162	-6,376460
101.	107,364578	-6,376463
102.	107,364659	-6,375438
103.	107,361411	-6,375246
104.	107,361688	-6,375931
105.	107,361745	-6,376381
106.	107,361858	-6,377418